

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS (PT) KEPADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM (SABH)**

Tesis

Melissa Louisiana

1006789961



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2012**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS (PT) KEPADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM (SABH)**

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Melissa Louisiana

1006789961



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Melissa Louisiana

NPM : 1006789961

Tanda Tangan : 

Tanggal : 2 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Melissa Louisiana
NPM : 1006789961
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H. ()

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, ()
S.H., M.H

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya tesis yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak dari masa perkuliahan sampai dengan pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Fathiah Helmi, SH, selaku dosen pembimbing tesis penulis atas kesediannya untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Pembimbing akademis penulis sekaligus Ketua sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
4. Seluruh Bapak/Ibu staff sekretariat Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
5. Orang tua Penulis, yaitu Ibunda tercinta, atas semua pengorbanan, doa, dan dukungan moril yang telah diberikan untuk penulis.
6. Bapak DR. Misahardi Wilamarta, SH., MH., M.Kn., M.Hum., LL.M., SE., MM., MBA., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan Notaris dan PPAT sehingga memberikan inspirasi bagi penulis untuk menulis tesis ini.

7. Stevanus Joseph, SH, MKn, teman penulis, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
8. Novita Sari Maulida dan Theodorus Dani Tiono, sahabat penulis sejak SMP yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan dan keceriaan kepada penulis.
9. Putri Daryuli, Sahabat penulis, yang senantiasa selalu berbagi banyak hal dengan penulis selama 2 tahun ini dan turut berkontribusi dalam penyusunan Tesis ini.
10. Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian dan keceriaan selama 2 tahun ini, Hanny Chendrana, Caroline Syah, Dian Yustika, Ricky Samuel, Marleen Devina, Ade Diyana;
11. Teman-teman angkatan 2010 yang telah memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena tidak dapat disebutkan satu per satu;
12. Tim penguji;
13. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis ingin meminta maaf apabila dalam penulisan ini ada kekurangan, semoga tesis ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melissa Louisiana
NPM : 1006789961
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Yang menyatakan:



(Melissa Louisiana)

ABSTRAK

Nama : Melissa Louisiana, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan ‘aturan main’ yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut.

Kata kunci : Perubahan anggaran dasar, peran dan tanggung jawab Notaris, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

ABSTRACT

Name : Melissa Louisiana, SH.
Major : Master of Notary
Title : Role and Responsibility of a Notary to Notify the
Amendment of Article of Association of Limited Liability
Company To The Ministry of Law and Human Rights
Through the Administrative System for Legal Entities
(SABH)

As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amendment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amendment in a form of an authentic deed. The AOA amendment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH. In practice, it could occurred that the submission of the AOA's amendment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amendment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant. Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amendment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to restate the amendment of the AOA.

Key words: amendment of article of association, role and responsibility of a Notary, Administrative System for Legal Entities (SABH).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman pernyataan originalitas	II
Halaman Pengesahan	III
Kata Pengantar	IV
Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	VI
Abstrak	VII
Abstract	VIII
Daftar Isi	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : NOTARIS DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
PERSEROAN TERBATAS (PT)	10
2.1. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum	10
2.1.1. Anggaran Dasar PT	12
2.1.2. Perubahan Anggaran Dasar PT	23
2.2. Notaris	32
2.2.1. Sejarah Notaris	32
2.2.2. Wewenang Notaris untuk membuat akta otentik	35
2.3. Peran dan tanggung jawab notaris dalam perubahan anggaran dasar PT. ...	44
2.3.1. Peran Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar PT.....	44
2.3.2. Tanggung jawab Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar PT.....	50
2.4. Peran dan tanggung jawab notaris dalam pemberitahuan anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM	55
2.4.1. Peran Notaris dalam pemberitahuan anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.....	60
2.4.2. Tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan anggaran dasar kepada	

Kementerian Hukum dan HAM	61
BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN	70
3.1. Kesimpulan	70
3.2. Saran	72
Daftar Referensi	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) tak dapat dilihat secara fisik kecuali aset-asetnya (kantor gedung dan para karyawannya). Dalam bentuk real-nya badan hukum PT dapat dilihat dari Anggaran Dasar-nya. Anggaran Dasar PT mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh Organ PT, sehingga Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk konkret dari sebuah badan hukum PT¹.

Dalam Pasal 1 ayat (1) butir 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”².

Berdasarkan besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, PT dapat dibedakan atas³:

- a. PT Tertutup;
- b. PT terbuka.

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk badan usaha yang lain, PT mempunyai karakteristik sebagai berikut⁴:

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan hutang PT terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang saham;

¹ Dadang Sukandar, “Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, <http://dadangsukandar.wordpress.com/2011/04/10/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>, diunduh pada tanggal 22 Mei 2011

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

³I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet.7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), halaman 140

⁴*Ibid*, halaman 143

c. Pemegang saham:

- Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawabnya terbatas, inilah mengapa PT sering disebut sebagai *limited liability*;
- Tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
- Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.

Namun, hal-hal tersebut diatas tidak berlaku apabila⁵:

- a. *Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan.*

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi.

e. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas

Anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dikatakan merupakan ‘aturan main’ yang harus dipatuhi oleh setiap organ PT dalam menjalankan kegiatan PT tersebut. Di dalam anggaran dasar, dimuat hak dan kewajiban dari masing-masing organ PT, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Selain perubahan pengurus, dapat dikatakan pula bahwa anggaran dasar PT merupakan suatu pedoman dasar dalam menjalankan PT tersebut, baik dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaksanaan RUPS termasuk tata cara atau prosedur yang harus dilakukan sebelum melaksanakan RUPS, pemilihan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT tersebut.

⁵Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 3 ayat (2)

PT merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Anggaran dasar PT merupakan perwujudan dari perjanjian tersebut. ini artinya suatu anggaran dasar pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam PT tersebut, dalam hal ini adalah organ PT. Perjanjian merupakan hal yang diatur dalam buku III KUH Perdata yang menganut asas terbuka, ini artinya ada beberapa ketentuan yang dapat disimpangi, sepanjang ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa.

Mengingat perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak, maka para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan klausula-klausula yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut, tentunya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini juga berlaku untuk PT. Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap perjanjian, ada persyaratan mendasar yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi suatu perjanjian yang sah yaitu⁶:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007⁷ tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa anggaran dasar PT sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), Pasal 1320

⁷Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 15 ayat (1).

Selain hal-hal tersebut diatas, dimungkinkan juga untuk mengatur hal-hal lain yang sifatnya spesifik atau khusus selama hal yang diatur itu tidak dilarang oleh Undang-Undang.

PT dapat melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar ini ditetapkan oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

“perubahan anggaran dasar dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia.”

Apabila perubahan anggaran dasar tersebut tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka perubahan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS⁸.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perubahan anggaran dasar PT harus dibuat atau dinyatakan dalam bentuk akta notaris, akta notaris ini merupakan akta yang otentik. Pasal 1868 KUH Perdata⁹ menyebutkan bahwa akta otentik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Mempunyai wewenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) tersebut di atas, terlihat bahwa Notaris cukup memegang peranan dalam perubahan anggaran dasar dari suatu PT, Notaris adalah

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”¹⁰.

Kewenangan pembuatan akta otentik ini dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dikatakan bahwa¹¹:

⁸Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 21 ayat (5).

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op.cit* Pasal 1868.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat (1).

¹¹Ibid, Pasal 15 ayat (1).

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, terlihat bahwa salah satu kewenangan pembuatan akta yang diberikan kepada Notaris, adalah akta-akta yang memang oleh peraturan perundang-undangan harus dinyatakan dalam akta otentik. Dalam kaitannya dengan perubahan anggaran dasar PT, peraturan yang dimaksud tercantum pada pasal 21 ayat (4) UUPPT sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Merujuk kembali pada ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata¹², maka jelas akta yang dibuat notaris merupakan akta yang otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu¹³:

1. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan “*akta Relas*” atau “*akta pejabat*”. Dalam akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya;
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang dinamakan “*akta Partij*”. Dalam akta ini notaris mencantumkan secara otentik, keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping keterangan dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

Perubahan anggaran dasar PT, dapat diklasifikasikan kedalam 2 jenis yaitu:

- a. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007¹⁴, perubahan anggaran dasar dimaksud antara lain¹⁵:

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit.Pasal 1868

¹³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, Cetakan ke-3, 1996), halaman 51

¹⁴Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, Pasal 21 ayat (1)

¹⁵Ibid, Pasal 21 ayat (2)

- a) Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d) Besarnya modal dasar;
- e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f) Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

b. Pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, perubahan tersebut antara lain:

- a) Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan;
- b) Perubahan-perubahan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatas.

Perubahan anggaran dasar ini diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia melalui suatu sistem elektronik yang dinamakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengisi format isian yang ada. Pasal 21 ayat (7) UU nomor 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa¹⁶:

“perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar”.

Pengajuan perubahan anggaran dasar PT kepada Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan uraian diatas, dalam praktek, dapat terjadi keterlambatan pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM, keterlambatan ini dapat disebabkan karena berbagai macam hal, antara lain¹⁷:

1. Ketidak cocohan data Perseroan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Misalnya ketidakcocohan nomor SK terakhir, ketika kita akan melakukan akses untuk perubahan anggaran dasar, Sistem akan meminta agar kita memasukkan nomor SK terakhir dari Perseroan, bisa saja terjadi ada perbedaan data Perseroan yang dimiliki oleh Kementerian dengan yang dimiliki oleh Perseroan itu sendiri, sehingga terjadi penolakan ketika nomor SK terakhir diinput, apabila hal ini tidak segera

¹⁶Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 21 ayat (1)

¹⁷Pengalaman Penulis sewaktu bekerja di kantor Notaris.

diklarifikasi ke Kementerian Hukum maka jangka waktu pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut akan terlewat.

2. Masih adanya akses dari Perseroan tersebut yang belum selesai.

Apabila suatu Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar, sementara sebelum melakukan perubahan anggaran dasar, perseroan juga melakukan perubahan yang harus diajukan ke Kementerian, maka akta perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan aksesnya sebelum akses perseroan mengenai perubahan yang sebelumnya belum selesai dilakukan.

3. Kesalahan notaris.

Keterlambatan pengajuan perubahan anggaran dasar juga dapat terjadi karena notaris kesalahan notaris, kesalahan ini dapat disebabkan karena notaris melakukan kesalahan akses dan kesalahan ini tidak segera diklarifikasi atau karena notaris lupa untuk mengajukan perubahan tersebut.

Dalam hal keterlambatan tersebut terjadi, muncul suatu pertanyaan, mengingat setelah perubahan anggaran dasar PT dinyatakan dalam akta notaris, yang merupakan akta otentik, harus diberitahukan kepada kementerian Hukum dan HAM, bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila keterlambatan pemberitahuan itu sampai terjadi apa akibat hukumnya.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peranan notaris dalam perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas (PT). Adapun pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimana peranan notaris dalam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris, apabila akta perubahan anggaran dasar PT yang dibuatnya terlambat diberitahukan kepada Menteri dan apa akibat hukumnya terhadap akta yang dibuatnya?

1.3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan wawancara terhadap informan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada¹⁸. Dengan penelitian eksplanatoris ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan proses perubahan anggaran dasar suatu PT mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham hingga proses pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut ke Kementerian Hukum, termasuk peranan Notaris dalam perubahan anggaran Dasar PT.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan informan.

d. Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, di mana peneliti akan menganalisis data-data terkait dengan peranan notaris dalam perubahan anggaran dasar PT.

1.4. Sistematika Penulisan

a. Bab I

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan penelitian ini, pokok permasalahan serta metode penelitian yang digunakan.

b. Bab II

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang gambaran PT dan Notaris secara umum, proses perubahan anggaran dasar, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam perubahan anggaran dasar suatu PT.

¹⁸Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

c. Bab III

Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan dan saran berdasarkan uraian dari bab sebelumnya.



BAB II

NOTARIS DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)

2.1. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban, disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*)¹⁹. Untuk mencari dasar-dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori²⁰:

1. Teori fiktif dari *Von Savigny*.

Berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata merupakan buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya merupakan suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang disamakan dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari *Brinz*.

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori organ dari *Otto Von Gierke*.

Berpendapat bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya (manusia), tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri

¹⁹R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kopersai, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-2, 2004), halaman 2.

²⁰Ibid, Halaman 7.

yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan para anggota-anggotanya. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.

4. Teori *proprité collective* dari Planiol (*gezamenlijke vermorgans-theorie* Molengraaff).

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.

Dilihat dari bentuknya, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu²¹:

- a. Badan Hukum Publik atau *Publiek Rechts Persoon*.

Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Contoh badan Hukum Publik:

- Negara Republik Indonesia;
- Pemerintah Daerah Tingkat I, II, dan Kecamatan;
- Bank Indonesia;
- Perusahaan Negara.

- b. Badan Hukum Privat (sipil)

Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu antara lain mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lain-lain yang sah menurut hukum yang berlaku.

Contoh badan Hukum Privat:

²¹C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Halaman 10.

- Perseroan Terbatas (PT);
- Koperasi;
- Yayasan;
- Perguruan Tinggi.

2.1.1. Anggaran Dasar PT

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai²²:

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bentuk nyata dari perjanjian yang dimaksud diatas adalah anggaran dasar, anggaran dasar PT pada dasarnya merupakan pedoman dasar atau aturan main dalam menjalankan kegiatan dan mengelola PT. Anggaran dasar PT merupakan hasil kesepakatan para pendiri, sehingga merupakan perjanjian para pihak²³. Perjanjian yang telah disepakati, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang²⁴. Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam suatu anggaran dasar PT yaitu:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan,

Nama Perseroan harus didahului dengan singkatan ‘PT’ dan untuk Perseroan Terbuka selain didahului dengan kata ‘PT’, setelah nama Perseroan harus ditambah dengan singkatan kata ‘Tbk’²⁵. Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang:

- a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau mirip dengan nama Perseroan lain; atau
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Sebagai badan hukum, maka Perseroan harus memiliki tempat kedudukan, pentingnya tempat kedudukan badan hukum sama seperti domisili orang , yaitu untuk menentukan ke pengadilan atau hakim mana badan hukum itu

²²Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Ps.1 ayat (1)

²³Mans. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas menurut 3 Undang-Undang*, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-1, 2008), halaman 64.

²⁴Ibid, Halaman 65.

²⁵Widjaya, Op.cit halaman 166

harus digugat atau dimana pembayaran-pembayaran akan dilakukan²⁶. Tempat kedudukan Perseroan berada di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia²⁷. Tempat kedudukan Perseroan ini juga merupakan kantor pusat Perseroan²⁸.

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

Kegiatan usaha Perseroan adalah kegiatan yang dilakukan Perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut²⁹. Pada dasarnya kegiatan usaha suatu PT dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu³⁰:

a. Kegiatan Usaha untuk PT umum, untuk PT yang bergerak di bidang usaha umum, izin usahanya berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diperoleh dari Suku Dinas Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan. SIUP sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria yaitu³¹:

- SIUP Mikro, diperuntukkan untuk perusahaan perdagangan Mikro.
- SIUP Kecil, diperuntukkan untuk Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- SIUP Menengah, diperuntukkan untuk Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

²⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-2, 1991), halaman 176.

²⁷*Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit*, Pasal 17 ayat (1)

²⁸*Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

²⁹Widjaya, *Op.cit* halaman 166

³⁰Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, pada tanggal 14 Januari 2012, pukul 12.00 WIB.

³¹Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

- SIUP Besar, diperuntukkan untuk Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Salah satu contoh kegiatan usaha PT umum adalah perdagangan umum.

- b. Kegiatan Usaha untuk PT khusus, untuk kegiatan usaha PT khusus izinnnya diperoleh dari instansi yang terkait dengan bidanng usahanya, misalnya untuk PT khusus yang bergerak dalam bidang rumah sakit, maka izinnnya diperoleh dari Departemen Kesehatan, atau PT Khusus yang bergerak dalam bidang travel agent, restoran atau cafe, izinnnya dimohonkan kepada Dinas Pariwisata.

Dasar pengelompokkan kegiatan usaha PT ini dapat dilihat dari Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).

3. Jangka waktu berdirinya perseroan.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar, akan tetapi apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, maka hal tersebut harus ditegaskan dalam anggaran dasar Perseroan³². Hal ini senada dengan Pasal 6 UUPT dimana dikatakan bahwa³³:

“Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”.

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Modal dasar Perseroan ditentukan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)³⁴. Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh³⁵.

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

³²Widjaya, Op.cit halaman 167

³³Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Ps. 6

³⁴ Ibid, Pasal 32 ayat (1)

³⁵ Ibid, Pasal 33 ayat (1)

Anggaran Dasar dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Bila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai saham biasa yang memberikan hak suara.

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Anggaran dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian sementara dan pengisian sementara apabila terdapat jabatan Direksi atau Komisaris yang lowong³⁶. Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi, demikian pula wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS³⁷. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, masing-masing anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris³⁸.

Bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pengelolaan dana dan/atau pengumpulan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka minimal harus mempunyai 2 (dua) orang anggota Direksi³⁹.

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.

RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi dan untuk kepentingan Perseroan, Perseroan berwenang untuk menyelenggarakan RUPS lainnya⁴⁰.

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Di dalam anggaran dasar ditetapkan mengenai mekanisme pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

³⁶Widjaya, Op.cit halaman 168

³⁷Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)

³⁸Ibid, Pasal 108 ayat (4)

³⁹Ibid. Pasal 42 ayat (4)

⁴⁰Widjaya, Op.cit halaman 168

Badan hukum PT dianggap sebagai manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan mempunyai hak serta kewajiban terlepas dari para pendiri yang mandiri, sehingga pendiri dan pengurus terlepas dari orang perseoranganyang berada dalam badan hukum tersebut (Persona Standi in Judicio) serta terlepas dari tanggung jawab pribadi sepanjang pihak-pihak yang berperan dalam PT tersebut tidak membuat kesalahan dan kelalaian yang merugikan PT⁴¹.

Sebagai badan hukum, secara keilmuan Perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang, unsur-unsur tersebut adalah⁴²:

1. Organisasi yang teratur.

Hal ini dibuktikan dengan adanya organ-organ Perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Harta kekayaan sendiri.

Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan harta kekayaan dalam bentuk lain misalnya barang tidak bergerak berupa gedung perkantoran, atau barang bergerak berupa inventaris kantor.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu, walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya⁴³. Kekayaan yang terpisah ini membawa akibat⁴⁴:

- a. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
- b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga.
- c. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan.

⁴¹Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke-2, 2005), halaman 24

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 8.

⁴³Rido, Op.cit, halaman 46.

⁴⁴Ibid

- d. Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
 - e. Bila terjadi kepailitan, hanya kreditur dari badan hukum yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri.
Sebagai badan hukum, Perseroan melakukan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga.
 4. Mempunyai tujuan sendiri.
Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan, Perseroan mempunyai tujuan sendiri. Karena badan hukum, dalam hal ini adalah Perseroan, hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan hendaknya jelas dan tegas⁴⁵. Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, organ perseroan merupakan salah satu unsur badan hukum, organ inilah yang menjalankan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dalam keseluruhannya perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu⁴⁶:

1. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
2. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat.
3. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab secara tanggung renteng sepenuhnya kepada pihak ketiga. Apabila perbuatan pengurus (organ) masih dalam batas wewenangnya, dan hal tersebut terbukti merugikan, maka badan hukum dengan sendirinya juga terikat.

⁴⁵Rido, Op.cit, halaman 47.

⁴⁶Ibid, halaman 31.

4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
5. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ tersebut secara pribadi bertanggung jawab tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
6. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun, di samping pertanggungjawaban badan hukum, mereka secara pribadi juga bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
7. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindal lalai (melalaikan kewajiban) atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat, namun di samping pertanggungjawaban badan hukum, ada pertanggungjawaban pribadi.

Status Badan hukum yang diperoleh oleh suatu PT, didapatkan ketika anggaran dasar dari PT tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUPT Pasal 7 ayat (4) yaitu⁴⁷:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan”.

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah ‘Seperate Legal Personality’ yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri⁴⁸. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT⁴⁹.

Hal ini dikenal dengan sebutan ‘Corporate Personality’, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari

⁴⁷Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 7 ayat (4)

⁴⁸Widjaya, Op.cit halaman 131

⁴⁹Ibid

orang yang menciptakannya, artinya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas tersendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya⁵⁰.

Namun, perlu diingat bahwa mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham pada PT, tidak sepenuhnya berlaku mutlak. Penghapusan tanggung jawab terbatas ini juga dikenal dengan istilah '*Piercing the Corporate Veil*' yaitu merupakan suatu teori yang digunakan untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas yang ada pada perusahaan⁵¹. Teori '*Piercing the Corporate Veil*' juga dapat diterapkan kepada organ perseroan yaitu dalam hal⁵²:

a. Pemegang Saham

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA. Dalam hal-hal yang disebutkan pada pasal 3, tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan hapus, apabila terbukti antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan⁵³.

b. Direksi

Pemegang otoritas dalam Perseroan Terbatas adalah Direksi sebab Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan⁵⁴. Pada dasarnya setiap orang perserorangan dapat diangkat menjadi anggota Direksi asalkan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah⁵⁵:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

⁵⁰Widjaya, Op.cit, halaman 131

⁵¹Gede, "Piercing The Corporate Veil", <http://9oro.blogspot.com/2011/03/piercing-corporate-veil.html>. diunduh pada tanggal 13 Januari 2012.

⁵²Gede, "Piercing The Corporate Veil". Op.Cit

⁵³Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, penjelasan Pasal 3 ayat (2)

⁵⁴Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (Cetakan ke-2, 1997), halaman 40.

⁵⁵Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 110 ayat (1).

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Direktur Perseroan Terbatas diberi kepercayaan oleh pendiri (pemegang saham) untuk mengelola PT, oleh karena itu, Direktur harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan⁵⁶.

Sejak diangkat oleh RUPS, Direksi sudah berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas, sesuai dengan anggaran dasar, dalam menjalankan tugasnya, Direksi PT harus selalu mengedepankan kepentingan Perseroan. Direksi PT harus mampu untuk bertindak dengan jujur, adil dan transparan, sesuai dengan prinsip good corporate governance, semua keputusan dan tindakan yang diambil harus semata-mata demi kepentingan Perseroan. Apabila dalam menjalankan Perseroan direktur bertindak kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian pada Perseroan, maka Direksi tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada PT, apabila Direksi terdiri dari beberapa orang anggota Direksi maka para anggota Direksi bersama-sama harus bertanggung jawab membayar kerugian pada PT⁵⁷.

Di negara-negara yang menganut *common law system*, acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian, apabila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standar of care*, Direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya⁵⁸.

Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain sebagai berikut⁵⁹:

1. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya Perseroan, apabila tidak memberikan manfaat sama sekali atau memberikan manfaat pribadi yang sangat kecil kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Hal ini dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas

⁵⁶Wilamarta, op.cit, halaman 127

⁵⁷Ibid, halaman 133

⁵⁸Sutan Remy Sjahdeini dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT . Alumni 1997), halaman 181.

⁵⁹Usman, Op.Cit, halaman 182.

beban biaya representasi jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada Perseroan lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Direksi itu.
3. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya patut diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang.
4. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan.
5. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan Perseroan.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap direksi dapat dilakukan dalam hal⁶⁰ :

1. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada Perseroan
2. dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
4. permodalan yang tidak layak.
6. perseroan beroperasi secara tidak layak.
7. Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi, maka direksi harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut antara lain tidak

⁶⁰Gede, "Piercing The Corporate Veil". Loc.Cit

menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya:

1. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (breach of duty);
2. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (omission of duty);
3. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (misstatement);
4. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (misleading statement);
5. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi;
6. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (breach of warranty or authority commitment).
7. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

Kerugian perusahaan akan menjadi tanggung jawab direksi seandainya semua kesalahan atau kelalaian tersebut bisa dibuktikan.

c. Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris yang mempunyai lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan suatu majelis dimana setiap anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris⁶¹

Dewan Komisaris merupakan badan pengawas yang mandiri⁶². Sama halnya dengan Direksi, pada dasarnya setiap orang perseorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah⁶³:

- a. Dinyatakan pailit;

⁶¹Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 108 ayat (4).

⁶²Usman, *Op.Cit*, halaman 193.

⁶³Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 110 ayat (1).

- b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ada baiknya apabila yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bukanlah pemegang saham, hal ini untuk menjaga profesionalisme dan mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham⁶⁴. Sama halnya dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris, juga dituntut untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat Direksi.

Dalam beberapa hal, pemberlakuan teori Piercing The Corporate Veil juga berlaku bagi komisaris. Dalam hal-hal tertentu pihak komisaris secara pribadi dapat dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Pemberlakuan teori piercing the corporate veil kepada komisaris dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Dewan komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan.
2. Jika ada kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kelalaian) dari pihak Dewan Komisaris.
3. Jika dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
4. Jika dalam keadaan tertentu, Dewan komisaris menggantikan direksi dalam menjalankan pekerjaan perseroan dan dia akan bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi.

2.1.2. Perubahan Anggaran Dasar PT

Sebagaimana telah diuraikan dalam UUPT, bahwa PT merupakan persekutuan modal. Dengan demikian, pada hakikatnya Perseroan Terbatas itu adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang diijelmakan dalam bentuk RUPS⁶⁵. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya⁶⁶. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan

⁶⁴Usman, *Op.Cit*, halaman 195.

⁶⁵Ibid, halaman 129.

⁶⁶Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op.Cit*, Pasal 78 ayat (1).

tahunan Perseroan⁶⁷. Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat⁶⁸:

- a. Laporan keuangan, minimal terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

Di dalam perjalanannya PT dapat melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan usaha dari PT tersebut. Mengingat bahwa anggaran dasar suatu PT adalah merupakan undang-undang yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan, maka apabila akan dilakukan perubahan terhadap kesepakatan tersebut, harus dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan tidak boleh secara sepihak⁶⁹. Untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, Perseroan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum⁷⁰.

Perubahan anggaran dasar diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lebih tepatnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan usul adanya perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS⁷¹, kecuali dalam RUPS

⁶⁷Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 78 ayat (3).

⁶⁸Ibid, Pasal 66 ayat (2).

⁶⁹Sastrawidjaja dan Mantili, Op.cit halaman 65

⁷⁰Ibid

⁷¹Widjaya, Op.cit halaman 169.

tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham, maka perubahan anggaran dasar tetap dapat dilakukan walaupun tidak diagendakan sebelumnya⁷²

Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris⁷³. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum, dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya⁷⁴.

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi⁷⁵. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar⁷⁶. Dalam hal RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham, maka RUPS dapat diadakan dimanapun, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku⁷⁷. Yang perlu diingat adalah dimanapun RUPS dilangsungkan tempat Penyelenggaraan RUPS harus terletak diwilayah Republik Indonesia⁷⁸.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan⁷⁹:

- a. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS⁸⁰.

⁷²Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 76 ayat (4)

⁷³"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", <http://legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> diunduh pada tanggal 1 Februari 2012.

⁷⁴Loc.Cit.

⁷⁵Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 79 ayat (1)

⁷⁶Ibid Pasal 76 ayat (1)

⁷⁷Ibid Pasal 76 ayat (4)

⁷⁸Ibid Pasal 76 ayat (3)

⁷⁹Ibid, Pasal 79 ayat (2).

⁸⁰Ibid, Pasal 79 ayat (5).

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud diatas, maka⁸¹:

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Apabila baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri⁸²

Agar keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi sah dan mempunyai kekuatan mengikat, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebelum RUPS tersebut diselenggarakan yaitu:

1. Sebelum diadakan RUPS, PT yang bersangkutan harus melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS⁸³. Dalam panggilan RUPS ini dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS⁸⁴. Dalam hal Perseroan melakukan pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, maka keputusan dalam RUPS tetap sah jika⁸⁵:
 - a. Semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS; dan
 - b. Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
2. Kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar, maka kuorum kehadiran untuk RUPS untuk mengubah anggaran dasar adalah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dalam

⁸¹Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op.Cit.* Pasal 79 ayat (6).

⁸²*Ibid*, Pasal 80 ayat (1)

⁸³*Ibid*, Pasal 82 ayat (1)

⁸⁴*Ibid*, Pasal 82 ayat (3)

⁸⁵*Ibid*, Pasal 82 ayat (5)

RUPS dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh minimal 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar⁸⁶.

3. Hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS, harus dicantumkan dalam agenda yang dicantumkan dalam panggilan kepada pemegang saham. Namun, RUPS bisa saja membahas hal-hal lain diluar agenda yang telah dicantumkan dalam panggilan dengan syarat:
 - a. Semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya agenda tertentu⁸⁷.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud diatas dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat⁸⁸.

Pada prinsipnya satu saham memiliki satu hak suara yang dapat digunakan dalam RUPS, namun hak suara tersebut tidak berlaku bagi:

- a. Saham dari pemegang saham yang memberi kuasa kepada Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan⁸⁹.
- b. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan⁹⁰.
- c. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung⁹¹.
- d. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan⁹².
- e. Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat⁹³.

Selain tidak memiliki hak suara, saham-saham ini juga tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum keputusan yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Yang dimaksud dengan kuorum dari RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang

⁸⁶Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *Op.Cit.* Pasal 88 ayat (1).

⁸⁷Ibid, Pasal 76 ayat (4).

⁸⁸Ibid, Pasal 76 ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (3).

⁸⁹Ibid, Pasal 85 ayat (4)

⁹⁰Ibid, Pasal 84 ayat (2)

⁹¹Ibid, Pasal 84 ayat (2)

⁹²Ibid, Pasal 84 ayat (2)

⁹³Ibid, Pasal 40 ayat (1).

dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan peundang-undangan yang berlaku⁹⁴. Beberapa prinsip regulatif yang dianut oleh Undang-Undang PT tentang kuorum dan voting dari RUPS adalah sebagai berikut⁹⁵:

1. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*.

Yang dimaksud disini adalah bahwa policy perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas (lewat RUPS), tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan.

2. Prinsip Perlekatan antara saham dengan hak suara.

Yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara.

3. Prinsip Kuorum Minimal.

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika Undang-Undang menentukan suatu angka kuorum, maka angka kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

4. Prinsip Voting Minimal.

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika Undang-Undang menentukan suatu angka voting, maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat menentukan angka voting yang lebih tinggi dari yang ditentukan Undang-Undang tersebut.

⁹⁴Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2003), halaman 142.

⁹⁵Ibid

Dilihat dari besar kecilnya persyaratan untuk suatu kuorum, maka kuorum dari suatu RUPS dari suatu Perseroan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut⁹⁶:

1. Kuorum Mutlak

Yang dimaksud dengan kuorum mutlak adalah suatu RUPS baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila seluruh (100% (seratus persen)) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Kuorum mutlak ini hanya terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika putusan diambil dengan Circular Resolution. Dalam hal ini pemegang saham tidak menghadiri secara fisik dan tidak ada rapat secara fisik untuk itu.
- b. Jika ketentuan dalam anggaran dasar mengharuskan bahwa RUPS harus dihadiri oleh 100% (seratus persen) pemegang saham.

2. Kuorum Mayoritas Super

Yang dimaksud dengan kuorum mayoritas super ini adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala persentase tertentu pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut, persentase tersebut adalah kuorum $1/2$ (setengah) tambah 1 (satu) suara. Contoh kuorum mayoritas super adalah $2/3$ (dua per tiga) atau $3/4$ (tiga per empat).

3. Kuorum Mayoritas Sempel

Yang dimaksud dengan kuorum mayoritas simpel ini adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila lebih dari $1/2$ (setengah) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Yang dihitung bukanlah jumlah orang yang hadir dalam rapat melainkan jumlah suara yang diwakilinya.

4. Kuorum Nonmayoritas.

Yang dimaksud dengan kuorum nonmayoritas ini adalah suatu RUPS sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan meskipun tidak

⁹⁶Munir Fuady, Op.Cit, halaman 144

sampai lebih dari 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.

Apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS, maka ia dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri RUPS, dan apabila terjadi pemungutan suara dalam RUPS, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, dan pemegang saham tidak berhak untuk memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda⁹⁷.
- b. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham, tidak dihitung⁹⁸.

Anggaran dasar dapat menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih⁹⁹ dan salah satu diantara klasifikasi itu ditetapkan sebagai saham biasa¹⁰⁰. Klasifikasi saham tersebut antara lain¹⁰¹:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

⁹⁷ *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit*, Pasal 85 ayat (3).

⁹⁸ *Ibid.* Pasal 85 ayat (4).

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 53 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 53 ayat (3).

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 53 ayat (4).

Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang masing-masing ditentukan sebagai berikut¹⁰²:

1. Perubahan Mendasar

Perubahan mendasar adalah perubahan tertentu atas anggaran dasar, dan perubahan tertentu tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perubahan-perubahan yang termasuk dalam perubahan mendasar disebutkan dalam pasal 21 UUPT.

2. Perubahan lain

Perubahan anggaran dasar yang tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPT, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kecuali ditentukan secara berbeda dalam Undang-Undang, maka setiap¹⁰³:

- a. Perubahan anggaran dasar yang wajib disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan anggaran dasar.
- b. Perubahan anggaran dasar yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.
- c. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
 1. Efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan publik; atau
 2. Dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

¹⁰²Widjaya, Op.cit halaman 169.

¹⁰³Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Forum Sahabat, Cetakan ke-2, 2008), halaman 21

Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

- d. Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal:
 1. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM;
 2. Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri Hukum dan HAM, atau;
 3. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum dan HAM, atau;
 4. Tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan.

2.2. Notaris

2.2.1. Sejarah Notaris

Lembaga kenotariatan merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi antara mereka¹⁰⁴. pengabdian dari lembaga kenotariatan adalah Notaris. Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam bidang hukum perdata.

Dalam pembuatan suatu akta, seorang notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, inilah yang membedakan notaris dengan advokat. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, notaris berusaha untuk memuaskan seluruh pihak, berbeda dengan advokat yang hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun pada akhirnya terdapat suatu kesepakatan, pada dasarnya advokat hanya memperhatikan kepentingan kliennya saja¹⁰⁵.

¹⁰⁴Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, ed. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, cet. Kedua (Jakarta: Watampone Press, 2003), halaman 255.

¹⁰⁵Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. Pertama, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), halaman 456

Setiap masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, yang tidak memihak, menjaga rahasia dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang¹⁰⁶. Fungsi dari seorang notaris dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu¹⁰⁷:

a. Dalam hubungan keluarga.

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa diungkapkan kepada seorang notaris, dalam hal ini seorang notaris harus dapat membedakan antara hubungan keluarga dan hubungan tugas dan harus menunjukkan sifat yang objektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi dan mampu menyimpan rahasia.

b. Dalam soal warisan.

Di negara-negara common law, soal penetapan ahli waris dilakukan oleh pengadilan dan di Indonesia oleh Mahkamah Syaria'ah untuk mereka yang hendak membagi warisannya berdasarkan hukum Islam atau pengadilan negeri, untuk yang ingin membagi warisannya menurut hukum adat daerahnya. Bagi mereka yang tunduk pada hukum Barat, suatu keterangan seorang notaris dalam akta waris cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan.

c. Dalam bidang usaha

A.W. Voors melihat 2 (dua) persoalan tentang fungsi notaris di bidang usaha yaitu:

1. pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal kontrak tersebut merupakan suatu tindakan yang dimulai dan diakhiri dalam akta, misalnya perjanjian jual beli. Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang;
2. pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal

¹⁰⁶Tan Thong Kie, Op.Cit.halaman449

¹⁰⁷Ibid,halaman451

ini seorang notaris harus mempunyai suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi.

Lembaga kenotariatan pertama kali muncul di Italia Utara pada abad ke-11 atau ke-12 di pusat perdagangan terkenal, notaris yang tumbuh dari lembaga di Italia Utara dinamakan "*Latijnse notariaat*" yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.¹⁰⁸

1. Diangkat oleh penguasa umum;
2. Untuk kepentingan umum;
3. Mendapat honorarium dari masyarakat umum.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan berdirinya 8 (delapan) abad sekolah hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendirinya adalah Irnerius yang menerbitkan buku berjudul "*Formularium Tabellionum*"¹⁰⁹. Setelah Irnerius, ada juga Rantero di Perugia yang juga mempersembahkan karyanya yang berjudul "*Summa Artis Notariae*", adapula Rolandinus Pasageri, seorang penduduk Bologna, yang menerbitkan buku berjudul "*Summa Artis Notariae*"¹¹⁰. Buku-buku tersebut membahas mengenai sejarah notaris, tugas dari notaris, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh notaris, bentuk dari akta-akta, dan apa saja yang harus dimuat dalam akta¹¹¹.

Selain para notarii, pada permulaan abad ke-3 sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan "*tabelliones*". Mereka ini mempunyai beberapa persamaan dengan notariat, oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat, namun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum¹¹². Selain "*tabelliones*", ada juga "*tabularii*" yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. "*Tabularii*" ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-

¹⁰⁸Tobing, *Op.Cit*, halaman 3

¹⁰⁹Ibid, halaman 4

¹¹⁰Ibid

¹¹¹Ibid

¹¹²Ibid,halaman 7

kota dan juga melakukan pengawasan atas arsip dari magistrat kota-kota, dibawah resort mana mereka berada¹¹³.

Sejarah Notaris di Indonesia

Lembaga notariat masuk ke daratan eropa melalui spanyol, eropa di sini tidak termasuk Inggris dan negara-negara skandinavia. Pada saat lembaga notariat ini masuk ke Perancis, dibuatlah “ventos wet” . Berdasarkan undang-undang ini, untuk pertama kalinya terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis¹¹⁴. Tujuan utama dari pelembagaan notariat ini ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat¹¹⁵. Pada saat Perancis menjajah Belanda, maka ketentuan mengenai lembaga notariat ini juga diberlakukan di negeri Belanda, setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis, Belanda membentuk suatu perundang-undangan nasional di bidang notariat (notaris wet) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 1842 tentang jabatan notaris¹¹⁶. Ketika Belanda menjajah Indonesia, maka Notaris wet ini dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, diangkat sebagai notaris pertama di indonesia, ia mengucapkan sumpahnya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng¹¹⁷.

Pada saat itu, tugas dari seorang notaris, dimuat dalam akta pengangkatan (Surat Keputusan)¹¹⁸.

2.2.2. Wewenang notaris untuk membuat akta otentik.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa¹¹⁹:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

¹¹³Tobing, *Op.Cit*, halaman8

¹¹⁴Ibid, halaman 12

¹¹⁵Ibid

¹¹⁶Ibid, halaman 13

¹¹⁷Ibid, halaman 15

¹¹⁸Ibid

¹¹⁹Peraturan Jabatan Notaris, Ord. Stbl. 1860 nomor 3, berlaku tanggal 1 Juli 1860

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, baik karena diharuskan oleh Undang-Undang atau dikehendaki untuk dinyatakan ke dalam akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, selama pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1866 BW mengatakan bahwa¹²⁰:

“Alat-alat bukti terdiri atas:

1. *Bukti tulisan;*
2. *Bukti dengan saksi-saksi;*
3. *Persangkaan-persangkaan;*
4. *Pengakuan;*
5. *Sumpah.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka akta otentik yang dibuat oleh Notaris termasuk ke dalam bukti tulisan.

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”¹²¹.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dan apabila ia dijadikan bukti di pengadilan, maka tidak diperlukan alat bukti lain untuk mendukung kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Pasal 1868 menyebutkan bahwa yang akta otentik adalah:

“Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Pasal tersebut tidak merinci lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai umum, apa yang dimaksud dengan “berkuasa di tempat dimana akta itu dibuat” dan seperti apa bentuk akta yang ditetapkan oleh undang-undang, penjelasan lebih lanjut mengenai mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai umum dan berkuasa di tempat dimana akta itu dibuatnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa¹²²:

¹²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit Pasal 1866.

¹²¹Ibid, Pasal 1870

¹²²Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 1 ayat (1)

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam akta ini”.

Pasal tersebut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan pegawai umum, penjelasan lebih lanjut mengenai ‘berkuasa di tempat dimana akta itu dibuat’ dijabarkan dalam Pasal 18 UUJN ayat (1) dan ayat (2) dimana disebutkan bahwa¹²³:

- (1) *Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten aatau Kota.*
- (2) *Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi dari tempat kedudukannya.*

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta dalam wilayah jabatannya, pembuatan akta meliputi juga pembacaan dan penandatanganan akta, apabila akta tersebut dibuat diluar tempat kedudukan dari notaris yang bersangkutan, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, melainkan hanya merupakan akta dibawah tangan. Selain kedua syarat diatas, untuk dapat mengkategorikan suatu akta termasuk dalam akta otentik atau bukan dapat dilihat dari bentuknya, pasal 1868 BW hanya menyebutkan bahwa bentuk dari akta otentik ditetapkan oleh Undang-Undang.

Bentuk dari akta otentik ini dapat dilihat pada Pasal 38 UUJN dimana disebutkan dalam pasal ini¹²⁴:

- (1) *Setiap akta Notaris terdiri dari:*
 - a. *Awal akta atau kepala akta;*
 - b. *Badan akta; dan*
 - c. *Akhir atau penutup akta*
- (2) *Awal akta atau kepala akta memuat:*
 - a. *Judul akta;*
 - b. *Nomor akta;*
 - c. *Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan*
 - d. *Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.*
- (3) *Badan akta memuat:*
 - a. *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;*
 - b. *Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;*
 - c. *Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan*

¹²³ *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 18*

¹²⁴ *Ibid, Pasal 38*

- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat sementara Notaris. Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dijabarkan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam pasal 15 ayat (1) UUJN dikatakan bahwa¹²⁵:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dari bunyi pasal tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai kewenangan dari seorang notaris, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ini berarti bahwa notaris boleh membuat seluruh akta, dalam bidang hukum perdata, sepanjang oleh undang-undang tidak dikecualikan kepada pejabat, lain, contohnya adalah akta kawin, akta kelahiran, dimana notaris tidak berwenang untuk membuat kedua akta tersebut, karena kewenangan

¹²⁵Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 15 ayat (1)

untuk membuat kedua akta tersebut telah diberikan kepada pegawai kantor catatan sipil dan pegawai kantor urusan agama, untuk akta perkawinan pasangan muslim. Secara keseluruhan, wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu¹²⁶:

- Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

Seperti yang telah dibahas diatas, tidak semua pejabat umum dapat membuat suatu akta, seorang pejabat umum hanya membuat akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Notaris harus berwenang untuk membuat akta mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan orang yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN¹²⁷.

- Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Setiap Notaris mempunyai wilayah jabatan, dan ia hanya berwenang untuk membuat akta di dalam wilayah jabatannya tersebut.

- Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta selama ia masih cuti, demikian juga Notaris tidak berwenang untuk membuat akta sebelum ia diambil sumpahnya.

2. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.

Kepastian dari tanggal akta ini dapat dilihat pada pada kepala akta yaitu pada hari ini, tanggal, pukul, menghadap kepada saya (nama notaris beserta tempat kedudukan), Tuan/Nyonya, kata menghadap dalam kepala akta ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkepentingan harus langsung menghadap ke notaris pada saat akan menandatangani akta, apabila

¹²⁶Tobing, *Op.cit*,halaman 40

¹²⁷Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Op.Cit*,

berhalangan hadir maka pihak-pihak tersebut harus memberikan kuasa kepada seseorang untuk datang mewakili dirinya menghadap Notaris dan menandatangani akta yang terkait.

Penandatanganan suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari yang berlainan¹²⁸. Hal ini senada dengan bagian akhir akta, dimana pada bagian akhir akta disebutkan “Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada (para) penghadap, maka akta ini ditandatangani oleh (para) penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.” Berdasarkan bunyi akhir akta terlihat bahwa akta notaris harus segera ditandatangani setelah akta tersebut dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan. Penandatanganan dari suatu akta oleh para penghadap merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu akta *partij*, oleh karena dengan tanda tangan itu dinyatakan adanya keterangan yang diberikan, sebagaimana tercantum diatas tanda tangan itu¹²⁹. Apabila penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan tersebut berikut dengan halangannya harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta tersebut, hal ini dinamakan dengan surrogat¹³⁰. Surrogat dapat dilakukan dalam hal¹³¹:

- a. Tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf;
- b. Berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, termasuk semua hal atau keadaan, dimana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat tetap atau sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta tersebut, sekalipun ia mempunyai kemauan untuk menulis.

Dalam hal penghadap, tidak mengerti bahasa indonesia, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, maka akta tersebut dijelaskan atau diterjemahkan

¹²⁸Tobing, Op.cit, halaman 206

¹²⁹Ibid, halaman 212

¹³⁰Ibid, halaman 212

¹³¹Ibid

oleh seorang penerjemah resmi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN.

3. Notaris menyimpan akta.

Setelah akta ditandatangani, maka notaris akan memberikan salinan akta atau grosse akta atau kutipan akta (tergantung kemauan para pihak), kepada para pihak, sedangkan akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris itu sendiri akan disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol kantor notaris, karena merupakan arsip negara, akta yang disimpan inilah yang dinamakan minuta akta.

4. Notaris memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta.

Dari satu akta minuta, notaris dapat memberikan grosse akta atau salinan akta atau kutipan akta, untuk para pihak, tergantung permintaan para pihak.

- Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dimana pada bagian kepala akta tertulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.¹³²
- Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.¹³³
- Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.¹³⁴

Akta otentik mempunyai beberapa kelebihan, yaitu¹³⁵:

- a. Apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan (pembuktian terbalik).
- b. Selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar.

¹³²Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit, Pasal 1 ayat (11)

¹³³Ibid, Pasal 1 ayat (9)

¹³⁴Ibid, Pasal 1 ayat (10)

¹³⁵Hari Sasongko, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), halaman 53.

Jika akta otentik diajukan sebagai bukti, dan tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka pada diri akta otentik tersebut sudah tercapai batas minimal serta sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat¹³⁶. Dapat juga dikatakan bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap, yaitu bukti yang sedemikian, yang membuat hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat¹³⁷. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun akta otentik merupakan bukti yang dianggap sempurna, namun masih terbuka kemungkinan untuk digugurkan apabila pihak lawan mempunyai bukti yang kuat¹³⁸.

Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap akta otentik, termasuk akta notaris, mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu¹³⁹:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijracht*).

Kekuatan pembuktian lahiriah ini merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Sesuatu akta yang dari luarnya kelihatan sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*).

Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*).

Dalam pembuktian material, isi dari akta tersebut dianggap dibuktikan sebagai sesuatu yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh diadakan atau dibuatkan akta itu .

Keberadaan akta otentik, baik karena undang-undang mengharuskannya alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan ancaman kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik) atau karena pihak-pihak yang berkepentingan, menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan dan diwujudkan

¹³⁶Sasongko, Op.Cit, halaman 53

¹³⁷Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 405.

¹³⁸Sasongko, Op.Cit, halaman 53.

¹³⁹Tobing, Op.Cit, halaman 55.

dalam bentuk akta otentik, mutlak merupakan kehendak dan merupakan bukti perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, bukan perbuatan hukum pejabat umum¹⁴⁰.

Dengan kata lain, bahwa akta otentik itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, hanya mungkin terjadi atau terwujud apabila¹⁴¹:

- a. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan yang meminta atau menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam bentuk otentik.
- b. Disamping adanya permintaan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga oleh karena untuk perbuatan hukum itu, undang-undang mengharuskannya dibuat dalam bentuk otentik.

Pada prinsipnya, notaris bersifat pasif dalam melayani para pihak yang menghadap kepadanya, ia hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak¹⁴². Tidak berhak untuk mengubah, mengurangi, atau menambah apa yang diterangkan oleh penghadap, karenanya sekarang ini, muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk¹⁴³:

- a. Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya;
- b. Oleh karena itu, notaris berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.

Dengan demikian, sifat pasif notaris ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi fleksibel dengan acuan penerapan:

- a. Pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak;
- b. Akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan:
 - Peraturan perundang-undangan;
 - Ketertiban umum; dan
 - Kesusilaan.

Notaris wajib menolak akta yang diminta.

¹⁴⁰Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, ed, Op.cit, halaman 267.

¹⁴¹Ibid

¹⁴²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2006), halaman 573.

¹⁴³Ibid.

2.3. Peran dan tanggung jawab notaris dalam Perubahan anggaran dasar PT.

2.3.1. Peran Notaris dalam Perubahan anggaran dasar PT

Perubahan anggaran dasar suatu PT tidak dapat dilepaskan dari peran seorang Notaris, dalam Pasal 21 ayat (4) UUPA disebutkan¹⁴⁴:

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa Undang-Undang menghendaki agar setiap perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari RUPS, berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 21 tersebut, maka dalam hal suatu PT akan melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnya, baik perubahan yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM maupun perubahan yang hanya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM, PT yang bersangkutan wajib mengadakan RUPS, dan hasil dari RUPS tersebut harus dituangkan atau dinyatakan dalam akta Notaris.

Dalam hal Notaris ikut menyaksikan jalannya RUPS dari awal hingga akhir, maka akta yang dibuat dapat berupa akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, kedua akta ini merupakan jenis *“akta Relas”* atau *“akta pejabat”* dimana dalam akta ini Notaris menuliskan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dalam hal ini Notaris akan menuangkan bagaimana pelaksanaan dari RUPS tersebut dari awal pelaksanaan hingga selesai.

Dalam hal pelaksanaan RUPS disaksikan langsung oleh Notaris, selain Notaris harus membuat Berita Acara Rapat atau akta Risalah Rapat, Notaris juga berperan untuk memastikan agar syarat-syarat pelaksanaan RUPS telah terpenuhi termasuk juga apabila dalam RUPS terjadi voting, Notaris harus memastikan agar keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum, bentuk konkret peranan Notaris dalam pelaksanaan RUPS antara lain:

¹⁴⁴Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (4)

a. Sebelum pelaksanaan RUPS.

- Memastikan panggilan kepada pemegang saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Sebelum pelaksanaan RUPS, PT harus mengadakan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT¹⁴⁵ dalam hal ini Notaris harus memastikan dengan melihat tanggal pada surat panggilan apakah jangka waktu 14 (empat belas) hari, tidak termasuk tanggal RUPS dan tanggal surat panggilan telah terpenuhi. Apabila yang akan melangsungkan RUPS adalah Perseroan Terbuka maka selain panggilan, Notaris juga harus memastikan apakah sebelum panggilan dilakukan Perseroan telah mengadakan pengumuman kepada Pemegang saham sesuai ketentuan dalam Pasal 83 UUPT¹⁴⁶ dimana jangka waktu pengumuman ini sama dengan jangka waktu panggilan yaitu 14 (empat belas) hari sebelum panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan. Untuk Perseroan terbuka baik pengumuman ataupun panggilan kepada pemegang saham dilakukan melalui media massa, sehingga untuk melihat jangka waktu tersebut, Notaris cukup melihat dari tanggal terbitnya.

- Notaris harus mengetahui agenda dalam RUPS.

Dalam praktek, sering terjadi perubahan anggaran dasar dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan RUPS tahunan, apabila PT yang bersangkutan memasukan agenda perubahan anggaran dasar ke dalam agenda RUPS tahunan, maka Notaris dapat memberikan saran agar perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan dalam RUPS Luar Biasa, mengingat jumlah kuorum yang berbeda. Dalam hal terjadi demikian maka Perseroan harus mengadakan 2 (dua) kali RUPS pada hari yang sama, RUPS pertama yang diselenggarakan adalah RUPS tahunan, kemudian setelah RUPS tahunan ditutup, Ketua Rapat kembali membuka Rapat untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. Sebaiknya agenda Rapat ini diberitahukan kepada Notaris sebelum panggilan atau

¹⁴⁵ *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.* Pasal 82 ayat (1)

¹⁴⁶ *Ibid*, Pasal 83

pengumuman dilakukan, karena pada saat pengumuman dan panggilan Perseroan harus mencantumkan RUPS apa yang hendak dilaksanakan, apakah RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa atau hanya salah satunya.

b. Pada saat pelaksanaan RUPS

- Pada saat hari pelaksanaan RUPS sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memastikan bahwa pemegang saham yang hadir adalah nama-nama pemegang saham yang termasuk di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang terbaru, disebut yang terbaru, karena pemegang saham dari suatu Perseroan sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan. Untuk Perseroan Terbuka, maka dalam untuk memastikan apakah yang datang adalah benar pemegang saham, Notaris dapat berkoordinasi dengan BAE (Biro Administrasi efek) yang menyimpan daftar saham dari PT yang bersangkutan. Apabila pemegang saham adalah badan hukum, maka Notaris harus memeriksa anggaran dasarnya apakah yang hadir merupakan orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut, atau apabila yang hadir merupakan kuasanya, maka Notaris harus memastikan bahwa yang memberi kuasa adalah memang orang yang berhak untuk memberikan kuasa mewakili badan hukum. Hal yang sama juga berlaku untuk pemegang saham perseorangan yang memberikan kuasanya kepada orang lain. Dalam hal pemberian kuasa, apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan dari Perseroan yang bersangkutan, maka Notaris harus menginformasikan bahwa apabila nanti terjadi voting maka suara dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan yang bertindak sebagai penerima kuasa tidak akan diperhitungkan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 85 ayat (4) UUPT¹⁴⁷.
- Notaris juga harus menghitung kuorum dalam rapat, ketika rapat akan dimulai, Notaris harus menghitung berapa keseluruhan saham yang

¹⁴⁷ *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.* Pasal 85 ayat (4).

hadir, apakah sudah mencapai kuorum atau belum, tercapai atau tidaknya kuorum dalam rapat, juga tergantung dari agenda dalam rapat tersebut. Dalam hal terjadi voting dalam rapat tersebut, maka Notaris juga berperan untuk melakukan perhitungan, hasil perhitungan ini nantinya akan menjadi acuan bagi ketua rapat untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil berkaitan dengan agenda tersebut.

Walaupun RUPS yang menyetujui perubahan anggaran dasar telah dibuatkan akta Berita Acara nya atau Risalahnya oleh notaris, namun karena perubahan anggaran dasar akan diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, maka perlu diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri yaitu akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Kuasa kepada Direksi ini langsung dicantumkan pada akta Berita Acara RUPS atau Risalah RUPS. Selain kuasa untuk menyatakan keputusan RUPS, perlu juga dicantumkan kuasa untuk mengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa alasan mengapa akta PKR tetap perlu dibuat walaupun akta Berita Acara Rapat atau Risalah Rapat telah dibuat oleh notaris, antara lain:

1. Seperti yang telah diuraikan di atas, akta Berita Acara RUPS maupun akta Risalah Rapat merupakan "*akta Relas*" atau "*akta pejabat*" dimana dalam akta ini Notaris menuliskan kesaksian tentang apa yang dilihatnya selama RUPS berlangsung, termasuk bila terjadi voting dalam pengambilan keputusan, notaris akan menuangkannya di dalam akta tersebut, mengingat Perubahan anggaran dasar PT nantinya harus diproses ke Menteri Hukum dan HAM, baik untuk memperoleh persetujuan atau hanya dilaporkan, maka akta tersebut nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses, umumnya PT yang bersangkutan menghendaki hanya keputusan RUPS yang diketahui oleh pihak lain, sedangkan apa yang terjadi selama RUPS berlangsung cukup diketahui oleh PT yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang hadir dalam RUPS atas permintaan PT tersebut. Dengan dibuatnya akta PKR maka hal-hal yang terjadi di dalam RUPS, sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar tidak akan diketahui oleh pihak luar.

2. Perubahan anggaran dasar harus dinyatakan secara lengkap dalam akta, misalnya Perseroan hendak mengadakan perubahan Pasal 4, mengenai modal, maka dalam akta, pasal 4 tersebut harus ditulis kembali secara lengkap. Dalam RUPS, umumnya hanya akan dibahas perubahan apa yang akan dilakukan tapi tidak mencantumkan kembali pasal yang dirubah tersebut secara lengkap, dengan dibuatnya akta PKR, maka perubahan suatu pasal secara lengkap akan disebutkan.

Akta PKR ini dapat ditandatangani pada hari yang sama setelah RUPS dilangsungkan atau dapat juga ditandatangani pada hari yang lain, dengan catatan penandatanganan akta PKR tersebut tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak RUPS dilangsungkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6)¹⁴⁸ dimana disebutkan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas 30 (tiga puluh) hari ...”.

Selain mengadakan RUPS yang langsung dihadiri oleh Notaris, pemegang saham juga dapat mengadakan RUPS tanpa dihadiri oleh Notaris, hasil dalam RUPS ini dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh para pemegang saham. Dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT¹⁴⁹ disebutkan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal RUPS”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut maka, Berita Acara RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut, harus dinyatakan ke dalam akta Notaris. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan dalam RUPS tersebut ke dalam akta Notaris. Sama dengan akta Risalah RUPS atau akta Berita Acara RUPS (BARUPS) yang dibuat Notaris, akta PKR yang dibuat berdasarkan akta BAR yang dibuat secara dibawah tangan, tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari .

Agar BAR bawah tangan tersebut dapat dinyatakan dalam akta PKR, maka harus ada kuasa kepada pihak yang menghadap kepada notaris, untuk menyatakan

¹⁴⁸Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (6).

¹⁴⁹Ibid, Pasal 21 ayat (5).

akta BAR tersebut ke dalam akta PKR. Kuasa ini langsung dicantumkan di dalam BAR tersebut, apabila tidak ada kuasa untuk menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris, keputusan tersebut tetap dapat dinotarilkan asalkan yang menghadap ke notaris dan menandatangani akta notarisnya adalah Direksi.

Selain RUPS secara internal yang diadakan oleh pemegang saham, untuk mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan di luar RUPS, namun keputusan ini tetap mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana keputusan yang diambil dalam RUPS, hal ini sesuai dengan Pasal 91 UUPT¹⁵⁰ yang menyebutkan bahwa:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

Dalam pengambilan keputusan ini tidak diadakan RUPS secara fisik, melainkan hanya mengirimkan keputusan secara tertulis kepada kepada pemegang saham, pengambilan keputusan dengan mekanisme yang demikian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 91 UUPT¹⁵¹ yang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular Resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara menirinkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dimungkinkan kepada pemegang saham untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat, tanpa mengadakan RUPS secara fisik. Disebut *Circular Resolution* karena merupakan suatu keputusan yang ditandatangani oleh para pemegang saham dan diedarkan dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain, karena keputusan tersebut hanya merupakan keputusan yang dikirimkan kepada pemegang saham, maka sebelum keputusan tersebut diedarkan Direksi hendaknya mengirimkan surat kepada

¹⁵⁰ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit, Pasal 91.

¹⁵¹ Ibid, penjelasan pasal 91.

seluruh pemegang saham yang isinya kurang lebih menerangkan bahwa Perseroan hendak mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar.

Isi *Circular Resolution* tersebut dapat dianggap sebagai isi dari RUPS asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁵²:

1. Semua pemegang saham (100% (seratus persen)) dari pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan tersebut.
2. Semua pemegang saham (100% (seratus persen)) dari pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis keputusan yang diambil tersebut.

Karena *Circular Resolution* ini merupakan keputusan dibawah tangan, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) UUPT¹⁵³, maka keputusan tersebut harus dinotarilkan. Sama halnya dengan akta BAR bawah tangan, *Circular Resolution* juga harus mencantumkan kuasa untuk menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris. Namun, apabila kuasa ini tidak ada, maka seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yang dapat menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris hanya Direksi.

Apabila pada *Circular Resolution* tidak disebutkan kapan keputusan tersebut mulai berlaku, maka untuk menetapkannya dapat dilihat dari tanggal terakhir tanda tangan. *Circular Resolution* ini sangat bermanfaat bagi Perseroan yang pemegang sahamnya berada di berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Berhubung *Circular Resolution* ini merupakan keputusan yang diedarkan di antara pemegang saham, maka idealnya pemegang saham yang bersangkutanlah yang menandatangani keputusan tersebut, berbeda dengan Berita Acara Rapat bawah tangan, dimana pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri RUPS.

2.3.2. Tanggung Jawab notaris dalam Perubahan anggaran dasar PT

Perubahan anggaran dasar suatu PT tidak mungkin dilakukan tanpa membuat akta Notaris. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akta notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta Relas dan akta

¹⁵²Fuady, Op.Cit, halaman 140.

¹⁵³Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit. Pasal 21 ayat (5)

Partij. Sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap aktanya tergantung dari jenis akta yang dibuatnya:

1. Tanggung jawab notaris terhadap akta Relaa.

Perubahan anggaran dasar suatu PT tentunya tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham. Dalam hal perseroan mengadakan RUPS langsung dengan notaris, maka notaris harus membuat akta BAR atau akta Risakah rapat terkait dengan RUPS tersebut. Kedua akta ini termasuk ke dalam akta Relaa atau akta pejabat, karena dalam akta tersebut notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain¹⁵⁴. Dalam kaitannya dengan RUPS, notaris berkewajiban untuk mencatat semua hal yang terjadi selama pelaksanaan RUPS tersebut, artinya notaris bertanggung jawab atas isi akta, isi akta disini maksudnya adalah hal-hal yang terjadi selama RUPS berlangsung.

Pada jenis akta ini Notaris tidak bertanggung jawab akan tidak adanya tanda tangan orang-orang yang hadir, apabila orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menanda tangani akta itu, maka notaris cukup menerangkan di dalam aktanya bahwa yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, akta tersebut tetap merupakan akta otentik¹⁵⁵.

2. Tanggung Jawab notaris pada akta Partij.

Berbeda dengan akta relaa, pada akta Partij, notaris hanya menuliskan keterangan-keterangan dari pihak (-pihak) yang menghadapnya. Keputusan pemegang saham yang kemudian dinyatakan dalam akta notaris, termasuk ke dalam jenis akta ini. Dalam akta jenis ini, tanda tangan dari pihak yang bersangkutan merupakan keharusan, apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menandatangani akta tersebut, maka harus dijelaskan mengapa ia tidak dapat menandatangani akta tersebut¹⁵⁶.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa notaris bersifat pasif. Notaris hanya memeriksa kebenaran formil, notaris tidaklah

¹⁵⁴Tobing, *Op.Cit*, halaman 52.

¹⁵⁵Ibid, halaman 53.

¹⁵⁶Ibid, halaman 52.

bertanggung jawab apabila ternyata data-data yang diserahkan penghadap atau keterangan yang diberikan penghadap ada yang tidak benar, karena notaris tidak berwenang untuk menyelidiki keterangan yang disampaikan oleh para pihak, kecuali apabila keterangan yang disampaikan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka notaris wajib untuk menolak membuatnya.

Pada dasarnya, terkait dengan perubahan anggaran dasar suatu PT, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, karenanya sebelum membuat akta terkait, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh notaris yang bersangkutan antara lain:

1. Identitas para pihak.

Notaris harus memastikan bahwa identitas yang diberikan oleh pihak yang menghadap, hal ini juga wajib dilakukan apabila notaris akan membuat akta berita acara RUPS.

2. Kewenangan bertindak dari pihak yang menghadap.

Notaris harus melihat kewenangan bertindak pada pihak yang datang menghadap. Dalam hal perubahan anggaran dasar, dilakukan dengan RUPS bawah tangan atau *Circular Resolution*, umumnya kuasa untuk menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris tercantum dalam keputusan tersebut. Namun, apabila ternyata kuasa tersebut tidak ada, maka yang berhak untuk menyatakan keputusan tersebut hanyalah Direksi.

Apabila kuasa tersebut diberikan kepada Direksi, maka Notaris harus memeriksa susunan pengurus terakhir dari PT tersebut dan memeriksa anggaran dasar dari PT tersebut, mengenai kewenangan Direksi, apakah Direktur Utama dapat bertindak sendiri atau harus bersama-sama dengan Direktur lainnya dan apabila Direktur Utama berhalangan hadir, apakah dapat digantikan oleh seorang Direktur lainnya atau harus 2 (dua) orang Direktur lainnya. Dapat juga ditentukan dalam anggaran dasar, apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya, yang ditunjuk dengan Surat penunjukan berhak dan berwenang mewakili Perseroan, dalam hal demikian, maka notaris yang bersangkutan harus meminta surat penunjukan tersebut. Apabila anggaran

dasar menghendaki yang bertindak mewakili Perseroan adalah 2 (dua) orang Direktur dan salah satunya berhalangan hadir, dimungkinkan bagi Direktur yang hadir untuk bertindak dalam 2 (dua) kapasitas yaitu dalam jabatannya sebagai Direktur dan penerima kuasa dari Direktur yang berhalangan hadir.

3. Berita Acara Rapat notaril atau bawah tangan, maupun *Circular Resolution*, tidak dapat dinyatakan ke dalam akta PKR atau akta PKPPS (untuk *Circular Resolution*) setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari. Karena itu Notaris harus memastikan tanggal kapan keputusan tersebut diambil. Jika jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, maka PT yang bersangkutan harus mengadakan RUPS kembali atau membuat *Circular Resolution*.
4. Dalam hal pemegang saham dari PT yang bersangkutan merupakan PT, maka notaris harus memastikan bahwa yang menandatangani mewakili PT pemegang saham tersebut adalah memang pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Direksi, atau kalau bukan merupakan anggota Direksi, berarti pihak tersebut harus mendapatkan kuasa dari Direksi. Dalam hal terdapat badan hukum asing sebagai pemegang saham PT yang bersangkutan dan keputusan untuk merubah anggaran dasar dilakukan melalui *Circular Resolution*, maka tandatangan dari pihak yang mewakili badan hukum asing tersebut, harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 poin 68¹⁵⁷, dimana dikatakan bahwa:

“Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.

Apabila dokumen tersebut tidak melalui prosedur tersebut diatas, maka notaris berwenang untuk menolak membuat aktanya karena dokumen tersebut tidak dapat digunakan, hal ini sesuai dengan poin 71 lampiran peraturan Menteri Luar Negeri tersebut diatas yang menyebutkan bahwa:

¹⁵⁷Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

“Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Notaris juga tetap berkewajiban untuk meminta anggaran dasar dan susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.

Tugas seorang notaris, bukan hanya sebagai pembuat akta, akan tetapi juga harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan perundang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat¹⁵⁸. Notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu kliennya, memberikan informasi hukum yang benar dan akurat, terkait dengan perubahan anggaran dasar yang akan dilakukan, hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN¹⁵⁹, Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta. Apabila ada ketentuan dalam anggaran dasar yang akan dirubah bertentangan dengan UUPT, maka notaris wajib menolak tentunya disertai penjelasan dan dasar hukum yang jelas.

Salah satu contoh adalah bila suatu PT ingin mencantumkan dalam anggaran dasarnya jumlah kuorum untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan adalah lebih kecil dari yang ditentukan dalam UUPT (lebih kecil dari 3/4) hal ini jelas tidak diperbolehkan sebab melanggar ketentuan Pasal 102 juncto Pasal 89 ayat (1) UUPT¹⁶⁰. UUPT hanya memperbolehkan anggaran dasar Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Contoh lain adalah apabila suatu PT ingin agar dalam anggaran dasarnya dicantumkan bahwa masa jabatan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah seumur hidup, hal ini jelas tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT¹⁶¹. Dalam kedua pasal tersebut, baik Direksi maupun Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, dengan demikian dalam

¹⁵⁸R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), halaman 35.

¹⁵⁹*Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*

¹⁶⁰*Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*

¹⁶¹*ibid*

anggaran dasar harus disebutkan masa jabatan dari masing-masing organ Perseroan tersebut.

2.4. Peran dan tanggung jawab notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Penyampaian perubahan anggaran dasar kepada kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara elektronik melalui suatu sistem yang dinamakan ‘Sistem Administrasi Badan Hukum’ yang biasa disingkat dengan SISMINBAKUM atau SABH. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas (Badan Hukum) dengan menggunakan Teknologi Informasi yang berbasis website (web base), Pengelolaan SABH sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 5 Januari 2009¹⁶².

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatanggal 31 Januari 2001 No. M-02.HT.01.01.Tahun 2001¹⁶³ dimana dikatakan bahwa:

“Terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, semua laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas wajib diajukan dan didaftarkan secara elektronik”.

Ini berarti setiap perubahan anggaran dasar baik yang sifatnya memerlukan persetujuan atau yang hanya bersifat pemberitahuan, pemberitahuannya kepada Kementerian Hukum dan HAM harus dilakukan secara elektronik, tidak dapat dilakukan secara manual, apabila diajukan secara manual, maka Kementerian atau pejabat yang ditunjuk wajib menolaknya dengan surat penolakan¹⁶⁴. Dibandingkan dengan pengajuan persetujuan atau pemberitahuan secara manual, SABH ini memiliki beberapa kelebihan antara lain¹⁶⁵:

1. Notaris di seluruh Indonesia tidak perlu datang langsung ke Departemen Hukum dan HAM untuk mengurus permohonan yang berkaitan dengan

¹⁶²Daniel/Neni “Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi “(wawancara dengan Dirjen AHU) <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>, diunduh pada tanggal (12 Maret 2012)

¹⁶³Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2001 nomor M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

¹⁶⁴Ibid, Pasal 5 ayat (3).

¹⁶⁵Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi, Loc. Cit

Perseroan Terbatas cukup dengan memantau proses tersebut melalui internet, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi.

2. Dari segi waktu SABH juga sangat efisien karena informasi mengenai proses yang dapat dipantau setiap saat.
3. Dengan online sistem akan meminimalisir tatap muka antara petugas dan Notaris sehingga dapat dihindari adanya biaya lain diluar biaya yang telah ditetapkan yang pada akhirnya berujung pada ekonomi biaya tinggi.
4. Dengan adanya sistem komputerisasi telah turut mengubah sistem penyimpanan arsip, jika dengan sistem manual, penyimpanan data hanya dilakukan melalui penyimpanan dokumen fisik, maka dengan sistem komputerisasi, penyimpanan data juga dilakukan dalam server sehingga selain lebih efisien dalam masalah tempat penyimpanan arsip, data dalam server keamanannya lebih terjamin karena tidak semua orang dapat membuka data tersebut, pemanfaatannya juga harus dengan ijin dan pejabat terkait.

Proses pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM dimulai dengan mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akses ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu¹⁶⁶:

1. Tahap awal

Pada tahap ini untuk dapat mengakses SABH, maka diperlukan user name dan password, user name merupakan nama dari notaris yang bersangkutan, pada tahap ini juga kita harus memasukkan nama PT dan memilih dian model apa yang akan diakses, apakah dian model 1, model 2, atau model 3. Kecuali untuk dian model 1, setelah pemilihan dian, maka sistem akan meminta untuk memasukkan nomer SK terakhir untuk Perseroan tersebut,

2. Pengisian Pra dian.

Tahap pra dian ini terdiri dari beberapa isian yang harus di lengkapi yaitu:

- a. Pengisian tanggal dan nomor akta.

Tanggal akta yang dimasukkan disini tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari kebelakang, sesuai dengan UUPT Pasal 21 ayat (7)¹⁶⁷.

¹⁶⁶Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, Op.cit.

Apabila tanggal akta lebih dari 30 (tiga puluh hari) ke belakang, maka sistem akan secara otomatis menolak.

- b. Pengisian tentang hal-hal apa saja yang akan dirubah.
- c. Kelengkapan syarat-syarat.

Syarat disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- Syarat wajib
merupakan syarat yang wajib dipenuhi
- syarat conditional
merupakan syarat yang bersifat wajib untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan kondisi tertentu, contohnya apabila Perseroan mengadakan perubahan mengenai peningkatan modal dasar dan disetor, maka harus melampirkan bukti setor modal atau apabila pemegang saham dari Perseroan ada yang berupa PT maka harus melampirkan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan.

3. Pengisian DIAN.

Setelah tahap pra DIAN selesai, maka tahap berikutnya adalah pengisian DIAN, DIAN ini terbagi menjadi 3 model yaitu:

- a. DIAN I : untuk pendirian
- b. DIAN II : untuk perubahan anggaran dasar khusus Pasal 1 – 4.
- c. DIAN III : untuk perubahan lain selain perubahan diatas.

4. Setelah DIAN selesai, maka tahap selanjutnya isian tersebut akan diperiksa atau diklarifikasi oleh Kementerian Hukum, pemeriksaan ini dilakukan oleh beberapa bagian dalam Kementerian Hukum, kita dapat memantau pemeriksaan ini sudah sampai pada bagian mana melalui monitoring.

Ada beberapa tahapan pemeriksaan atau klarifikasi yang harus dilalui, sebelum akhirnya perubahan anggaran dasar tersebut disetujui atau dinyatakan telah dicatat oleh Kementerian. Beberapa tahapan klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Korektor Dian;

¹⁶⁷Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*, Pasal 21 ayat (1)

- 2) Klarifikasi Kasie;
- 3) Klarifikasi Kasubdit;
- 4) Pengecekan dian
- 5) Klarifikasi Direktur.

Apabila menurut Kementerian tidak ada koreksi atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka Kementerian akan menginformasikan agar dokumen fisik diserahkan melalui loket, tahap ini biasa disebut dengan “Tidak Keberatan Menteri” atau biasa disebut dengan “TKM”. Apabila dalam proses klarifikasi ada koreksi dari Kementerian maka Kementerian akan menginformasikannya melalui inbox, dan sebelum dapat lanjut ke proses berikutnya koreksian ini harus terlebih dahulu diklarifikasi atau diselesaikan. Koreksi juga dimungkinkan terjadi setelah dokumen fisik beserta lampirannya telah diserahkan.

5. Apabila dokumen fisik sudah dimasukkan dan tidak ada koreksi lagi, maka tahap selanjutnya adalah proses SK, SK yang telah selesai akan dikirimkan ke kantor notaris yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penyerahan dokumen fisik, selain salinan dari akta perubahan anggaran dasar ada beberapa lampiran lain yang harus diserahkan yaitu:

- a. Dokumen pendukung untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu meliputi¹⁶⁸:
 - 1) *tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;*
 - 2) *ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;*
 - 3) *notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;*
 - 4) *tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:*
 - *tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;*

¹⁶⁸Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan tanggal 22 Maret 2011 Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

- fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
 - pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
 - 6) bukti pembayaran biaya untuk :
 - persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.
 - 7) bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
 - 8) pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
 - 9) surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
 - 10) fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

b. Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar¹⁶⁹:

- 1) tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
- 2) ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- 3) notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- 4) tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
 - fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
 - pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.

¹⁶⁹Pasal 14, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 5) *bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;*
- 6) *bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan*
- 7) *fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.*

2.4.1. Peran Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui suatu sistem elektronik yang dinamakan SABH.

Untuk dapat melakukan akses dalam sistem ini, diperlukan username dan password. Keduanya dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut¹⁷⁰:

1. Surat permohonan;
2. Foto copy SK Notaris;
3. Foto Copy Berita Acara Sumpah;
4. Foto Copy KTP
5. Alamat kantor.

Dari keseluruhan dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh akses ke SABH terlihat bahwa yang dapat melakukan permohonan tersebut hanyalah notaris. Di sini terlihat bahwa notaris memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT kepada Menteri Hukum, karena yang dapat mengakses SABH hanyalah notaris, dan nantinya baik Surat Keputusan ataupun surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan HAM akan dikirimkan ke kantor notaris. Dengan kata lain dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar PT ke Kementerian Hukum dan HAM, notaris terlibat sejak awal hingga akhir. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan notaris.

¹⁷⁰Wawancara dengan Stevanus Joseph, Notaris dan PPAT Kota Cianjur, Op.cit.

2.4.2. Tanggung jawab notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian pada point sebelumnya dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pihak yang mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM sejak proses awal yaitu pada saat mulai mengakses SABH hingga proses akhir sampai dengan SK atau Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM diterima oleh notaris yang bersangkutan. Mengingat notaris berperan dari awal proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum, maka notaris juga bertanggung jawab atas proses pemberitahuan tersebut sejak awal sampai pemberitahuan tersebut dikirimkan ke kantor notaris.

Sesuai dengan pasal 21 ayat (7) UUPT¹⁷¹, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar paling lambat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta, hal ini juga berlaku untuk perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 21 ayat (8) UUPT¹⁷². Mengingat pemberitahuan ini dilakukan melalui suatu sistem elektronik, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari disini adalah jangka waktu dari tanggal akta sampai selesai proses Pra dian.

Apabila ternyata jangka waktu tersebut tidak terpenuhi atau pada saat melakukan akses proses pra dian belum selesai, maka sistem akan secara otomatis akan menolak untuk melanjutkan proses atas akta tersebut dengan kata lain akta tersebut tidak dapat diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, mengingat proses ini berada dalam tanggung jawab notaris, maka tentunya notaris bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan tersebut.

Dalam UUPT jelas dinyatakan bahwa perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan atau yang sifatnya hanya pemberitahuan harus diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, ketika masalah yang diuraikan di atas timbul, maka muncul suatu pertanyaan bagaimana dengan kekuatan hukum akta

¹⁷¹Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit*

¹⁷²*ibid*

tersebut apakah tetap merupakan akta otentik atau secara otomatis menjadi akta bawah tangan dan dapat dibatalkan atau bahkan langsung batal demi hukum.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengertian tentang akta otentik itu disebutkan dalam pasal 1868 KUH Perdata¹⁷³ dimana suatu akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Mempunyai wewenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat.

Selain mengacu pada pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUJN¹⁷⁴ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 7 dimana dikatakan bahwa:

“ Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian, untuk menilai apakah suatu akta merupakan akta otentik atau bukan, baik UUJN¹⁷⁵ maupun pasal 1868 KUH Perdata harus dijadikan sebagai acuan.

Apabila akta yang dibuat tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka tentunya ada sanksi dan hal ini diatur dalam UUJN. Pada dasarnya sanksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Sanksi yang berakibat pada akta yang dibuatnya.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 84 UUJN, dalam pasal ini dikatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Yang dimaksud dengan pasal-pasal tertentu menurut pasal 84 adalah:

- Pasal 16 ayat (1) huruf i

¹⁷³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit

¹⁷⁴Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit

¹⁷⁵ibid

memuat kewajiban notaris untuk mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- Pasal 16 ayat (1) huruf k

Memuat kewajiban notaris untuk mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan ada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- Pasal 41

Memuat ketentuan bahwa apabila melakukan pelanggaran terhadap:

- Pasal 39, yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat untuk menjadi penghadap yaitu minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan ketentuan tentang penghadap yang harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh penghadap lainnya, dan ketentuan bahwa pengenalan tersebut harus dicantumkan dalam akta.
- Pasal 40, yang memuat ketentuan pembacaan akta yang dibacakan oleh notaris, paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memuat ketentuan tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu:
 - minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - mengerti bahasa yang digunakan dalam kata;
 - dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan notaris atau para pihak.

Saksi tersebut harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh penghadap dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.

- Pasal 44

Memuat ketentuan bahwa akta yang telah dibacakan harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka dia harus menyebutkan alasannya dan hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta.

- Pasal 48

Memuat ketentuan bahwa isi akta tidak boleh dirubah, apabila ada perubahan, maka perubahan itu hanya sah bila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

- Pasal 49

Memuat tentang ketentuan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat disisi kiri akta atau dibuat pada akhir akta, sebelum penutup dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan, apabila perubahan dilakukan tanpa tata cara yang disebutkan maka perubahan tersebut batal.

- Pasal 50

Memuat ketentuan bahwa apabila terjadi pencoretan, maka hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga apa yang telah dicoret tetap dapat terbaca, pencoretan tersebut sah apabila diparaf dan diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris dan pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

- Pasal 51

Memuat ketentuan tentang kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta yang telah ditandatangani, yang dilakukan dengan pembuatan akta

berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli, dan salinan dari akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

- Pasal 52

Memuat ketentuan tentang larangan notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta ke samping sampai dengan derajat ketiga, atau menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Namun, hal ini tidak berlaku dalam hal penjualan dimuka umum.

2. Sanksi yang berakibat pada jabatan notaris itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan pasal 85 UUJN¹⁷⁶, sanksi yang berakibat pada jabatan notaris itu sendiri dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut dapat dijatuhkannya apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 7

Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yang telah disumpah untuk menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan Berita Acara Sumpah kepada menteri, organisasi notaris dan Majelis Pengawas Daerah, dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris

¹⁷⁶Undang-Undang Jabatan Notaris, *op.cit*

diangkat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris.

- Pasal 16 ayat (1) huruf a
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- Pasal 16 ayat (1) huruf b
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- Pasal 16 ayat (1) huruf c
Memuat kewajiban notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- Pasal 16 ayat (1) huruf d
Memuat kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUIJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- Pasal 16 ayat (1) huruf e
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- Pasal 16 ayat (1) huruf f
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuk menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- Pasal 16 ayat (1) huruf g
Memuat kewajiban notaris untuk membuat daftar dari akta protes terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- Pasal 16 ayat (1) huruf h
Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat.

- Pasal 16 ayat (1) huruf i
Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kenotariatan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya.
- Pasal 16 ayat (1) huruf j
Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- Pasal 16 ayat (1) huruf k
Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- Pasal 17
Memuat tentang larangan-larangan notaris antara lain jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh notaris, larangan untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dan lain-lain.
- Pasal 20
Memuat tentang ketentuan bahwa notaris diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata.
- Pasal 27
Memuat ketentuan tentang tata cara pengajuan cuti notaris
- Pasal 32
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yang menjalankan cuti untuk menyerahkan protokol kepada notaris pengganti.
- Pasal 37
Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan atau jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma.
- Pasal 54
Memuat ketentuan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan

akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60

Memuat ketentuan tentang kewajiban notaris yang berkaitan dengan pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris.

Jika dikaitkan kembali dengan permasalahan mengenai akta notaris yang terlambat diproses ke Kementerian hukum, maka hal ini terkait dengan Pasal 84 UUJN¹⁷⁷, dimana seperti yang telah diuraikan diatas, pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 84 akan mengakibatkan akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT¹⁷⁸ disebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, wujud dari perjanjian ini adalah anggaran dasar. Dengan demikian maka pasal 1320 KUH Perdata berlaku untuk anggaran dasar PT. Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa:

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Dari keempat syarat tersebut, apabila syarat pertama dan/atau kedua tidak dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan, dapat dibatalkan disini artinya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, tanpa adanya permintaan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Berbeda dengan pelanggaran pada syarat pertama dan kedua, apabila yang dilanggar adalah syarat ketiga dan/atau syarat keempat, maka perjanjian yang telah dibuat menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, artinya perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa harus dimintakan pembatalan.

Dengan demikian, anggaran dasar dari Perseroan harus memenuhi keempat syarat diatas, apabila terjadi pelanggaran pada salah satu atau lebih dari

¹⁷⁷ *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit*

¹⁷⁸ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, op.cit.*

keempat syarat diatas, maka akan berakibat pada keabsahan anggaran dasar PT yang bersangkutan yang pada akhirnya juga akan berdampak pada keabsahan akta notaris yang memuat anggaran dasar tersebut.

Dalam hal akta tersebut terlambat diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, menurut pendapat penulis, akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik, selama akta tersebut memenuhi ketentuan dalam KUH Perdata terutama Pasal 1320 dan Pasal 1868serta UUJN, yaitu tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 84. Hal ini dikarenakan, menurut pendapat penulis, otentisitas suatu akta, dalam hal ini akta perubahan anggaran dasar tidak dipengaruhi oleh proses pengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Perbuatan hukum yang dicantumkan dalam akta tersebut tetap sah, selama akta tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, notaris bertanggung jawab untuk mengurus persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila suatu akta perubahan anggaran dasar terlambat diajukan kepada kementerian Hukum dan HAM, maka permohonan persetujuan atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri¹⁷⁹. Ketika melakukan akses atas akta yang telah lewat jangka waktu, secara otomatis sistem SABH akan langsung menolak setelah kita memasukkan tanggal dan nomer akta.

Agar perubahan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan tetap dapat diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat dibuat akta RUPS atau akta PKR yang menegaskan kembali perubahan anggaran dasar tersebut. Disebut akta penegasan karena isi dari akta tersebut adalah berupa penegasan terhadap akta terdahulu, isi keputusan RUPS dalam akta terdahulu, dicantumkan kembali pada akta penegasan ini.

Pembuatan akta penegasan ini sama seperti akta notaris, karena akta penegasan memang sebenarnya merupakan akta notaris pada umumnya, hal ini berarti pemegang saham dari PT yang bersangkutan harus kembali mengadakan RUPS, dan sama seperti yang telah diuraikan sebelumnya, apabila RUPS atas

¹⁷⁹ *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit*, Pasal 21 ayat (9)

penegasan akta terdahulu dibuat secara dibawah tangan, maka RUPS tersebut harus dinyatakan ke dalam akta notaris. Nomor dan tanggal dari akta penegasan inilah yang dibutuhkan agar dapat melakukan akses SABH atas perubahan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan.

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar tidak dapat diproses ke Kementerian Hukum dan HAM karena terlambat melakukan akses dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kesalahan dari pihak notaris, maka sudah tentu notaris harus bertanggung jawab atas hal tersebut, bentuk nyata dari tanggung jawab ini dapat dilakukan misalnya dengan membebaskan klien dari biaya pembuatan akta penegasan.

Dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris pada akta perubahan anggaran dasar, baik kesalahan prosedur pembuatan ataupun kesalahan pada isi akta, yang mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, atau batal demi hukum, dan tidak dapat diproses ke Kementerian Hukum dan HAM, maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut pertanggung jawaban notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 UUJN.¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit*

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat akta perubahan anggaran dasar, undang-undang PT yang mensyaratkan bahwa “Perubahan anggaran dasar harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia”¹⁸¹. Apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam akta Notaris, maka perubahan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris¹⁸².
 - b. Apabila RUPS perubahan anggaran dasar dibuat dengan akta Notaris, maka:
 - Sebelum penyelenggaraan RUPS, Notaris berperan untuk memastikan bahwa panggilan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS.
 - Pada saat penyelenggaraan RUPS,
 - 1) Notaris berperan untuk memastikan bahwa pemegang saham yang hadir berhak hadir dan memberikan suara, apabila pemegang saham memberikan kuasa, maka notaris harus memastikan bahwa kuasanya sah.
 - 2) Memastikan dengan pemegang saham yang hadir apakah Rapat dapat dilangsungkan atau tidak, dan apabila nantinya dalam RUPS ada keputusan yang diambil secara voting, maka Notaris harus melakukan perhitungan dan menginformasikan keputusan apa yang harus diambil berkaitan dengan hasil perhitungan.

¹⁸¹Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Op.cit

¹⁸²Ibid, Pasal 21 ayat (5)

- c. Mengajukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM, pengurusan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat dilakukan oleh notaris, mengingat hal ini dilakukan melalui on line sistem yaitu SABH dan hanya notaris yang memiliki akses ke dalam SABH.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta Perubahan Anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, yang disebabkan karena kesalahan dari pihak notaris, adalah dengan membebaskan biaya untuk pembuatan akta RUPS atau akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang menegaskan kembali keputusan perubahan anggaran dasar tersebut.

Keterlambatan pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM dapat disebabkan karena berbagai macam hal antara lain:

- Ketidakcocokan data Perseroan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum, seperti ketidakcocokan nomor SK terakhir;
- Masih adanya akses atas Perseroan tersebut di Notaris lain yang belum selesai;
- Kesalahan Notaris.

sanksi terkait keterlambatan atas pengajuan akta perubahan anggaran dasar tersebut adalah akta tersebut tidak dapat diakses.


Terkait dengan akibat hukum terhadap akta yang tidak dapat diproses ke Kementerian Hukum, maka akta tersebut tetaplah merupakan akta otentik, selama akta tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan prosedur.

3.2. Saran

- Mengingat pengajuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas ke Kementerian Hukum dan HAM ada jangka waktunya, maka sebaiknya sebelum dilakukan RUPS ada baiknya dipastikan terlebih dahulu, bahwa Perseroan tersebut tidak sedang memiliki akses di SABH dan apabila pada saat melakukan akses nantinya terdapat masalah dengan data base yang

ada di SABH, maka harus segera diklarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM, agar jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terpenuhi.

- Berkaitan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan perubahan anggaran dasar kepada kementerian Hukum, sebaiknya dalam UUPT perlu dibuat pembatasan, berapa kali maksimal suatu perubahan anggaran dasar dapat ditegaskan dalam suatu akta PKR atau akta RUPS, agar jangka waktu tersebut lebih diperhatikan dan jangan sampai suatu akta perubahan anggaran dasar ditegaskan berulang kali karena mengalami keterlambatan.
- Terkait dengan batas waktu tersebut diatas, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu menjaga agar SABH selalu dapat beroperasi dengan baik, sebab apabila terjadi kerusakan pada sistem SABH, hal ini dapat menghambat akses yang dilakukan oleh Notaris, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keterlambatan pengajuan akta perubahan anggaran dasar.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku-buku

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, cet. Kedua Bandung: PT Alumni, 1991.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Fatahna, Muchlis dan Joko Purwanto, Ed. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. kedua, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cet. kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1978.
- Sasongko, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sastrawidjaja, Mans, dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas menurut 3 Undang-Undang*, cet. Pertama, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Tobing, Lumban, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. Keempat, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1996.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Widjaja, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan*. Cet.7. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

Tan, Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. Pertama, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet. Kedua, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, cet. Kedua, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No.40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN. No. 4756.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan tanggal 22 Maret 2011 Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 14 Mei 2008 nomor Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik Nomor IX.J.1

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2001 nomor M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 16 September 2009 nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Jabatan Notaris, Ord.stbl.1860 no.3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.

C. Artikel

Dadang Sukandar, “Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, <http://dadangukandar.wordpress.com/2011/04/10/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>, diunduh pada tanggal 22 Mei 2011.

Gede, “Piercing The Corporate Veil”, <http://9oro.blogspot.com/2011/03/piercing-corporate-veil.html>. diunduh pada tanggal 13 Januari 2012.

“Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, <http://legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/>, diunduh pada tanggal 1 Februari 2012.

Daniel/Neni “Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi “(wawancara dengan Dirjen AHU), <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2012.